



**P U T U S A N**  
**Nomor: 92/Pid.B/2019/PN.Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **BAHARUDIN Alias UDIN.**  
Tempat lahir : Praya.  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 04 Maret 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Merembu, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 92/Pid.B/2019/PN.Pya tanggal 29 April 2019 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2019/PN.Pya tanggal 29 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAHARUDIN ALIAS UDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **Percobaan Pencurian dengan Pemberatan**. sesuai dengan **Pasal 363 ayat (1) KE-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa BAHARUDIN ALIAS UDIN** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan penjara** dikurangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara Dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan merasa bersalah juga menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa menyatakan tetap Pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa BAHARUDIN ALIAS UDIN** pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019, sekitar pukul 21.50 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2018, bertempat di rumah saksi Mas'ud di Kampung Merembu, Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu, perbuatan itu tidak selesai hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 21.00 wita setelah terdakwa selesai main karambol dirumahnya terdakwa pergi keluar rumah hendak jalan – jalan. Sekitar pukul 21.50 wita sesampai didepan rumah saksi mas'ud terdakwa melihat kearah rumah saksi mas'ud yang terlihat sepi. Sehingga terdakwa memiliki niat untuk masuk kedalam rumah saksi mas'ud untuk mencari barang berharga. Kemudian terdakwa memanjat tembok depan gerbang rumah saksi mas'ud yang gerbangnya ditutup dan digembok. Setelah berhasil memanjat tembok kemudian terdakwa langsung menuju pintu samping rumah saksi mas'ud dan mencoba membukannya dan setelah terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor: 92/Pid.B/2019/PN.Pya



mencoba membuka pintu tersebut tidak dikunci. Setelah terdakwa berhasil membuka pintu rumah saksi mas'ud terdakwa melihat barang-barang berharga milik saksi mas'ud dan saksi mas'ud datang bersama dengan saksi jumlah. Mengetahui saksi mas'ud datang bersama dengan saksi jumlah tersebut terdakwa keluar rumah melalui pintu samping dan menutup pintu samping rumah yang telah terdakwa buka namun tidak tertutup dan terdakwa berlari mencari tempat persembunyian dan terdakwa bersembunyi dibelakang tumpukan rongsokan. Pada saat itu saksi mas'ud masuk kedalam kamar mandi rumah dan saat tersangka mencoba berjalan ke arah gerbang untuk keluar dari rumah saksi mas'ud melihat terdakwa dan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi mas'ud.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MAS'UD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan saksi korban masalah pencurian dengan pemberatan dan atau percobaan pencurian.
  - Bahwa Kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 21.50 wita bertempat di rumah saksi Kamp. Merembu, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Loteng.
  - Bahwa Pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian dan saksi melihat langsung orang yang diduga sebagai pelaku pencurian tersebut.
  - Bahwa benar pelaku tersebut yang saksi lihat langsung sedang berada rumah saksi hendak melarikan diri memanjat tembok rumah halaman saksi.
  - Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan atau percobaan pencurian dengan cara pelaku memanjat tembok depan rumah saksi, kemudian pelaku masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah yang tidak dikunci. Kemudian saksi melihat pelaku tiba – tiba muncul dari arah tumpukan rongsokan kemudian berlari ke arah ke arah pintu gerbang pagar rumah akan tetapi saksi dapat memegang bajunya sehingga pelaku gagal melarikan diri.
  - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 14.00 wita, saksi bersama istri saksi an. JUMILAH pergi keluar rumah kemudian menutup semua pintu rumah dan mengunci gembok pagar rumah. Sekitar jam 22.00 wita saksi bersama istri saksi pulang kemudian istri saksi membuka pintu gembok pagar rumah setelah itu saksi memasukkan mobil kedalam garasi didepan rumah. Karena saksi sakit perut, saksi langsung lari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah belakang rumah menuju kamar mandi pada saat saksi berada didalam kamar mandi dan pintu kamar mandi tidak saksi tutup. Tiba – tiba pelaku muncul dari arah tumpukan rongsokan kemudian berlari kearah pintu gerbang hendak keluar rumah. Saksi terkejut melihat pelaku dan langsung mengejar pelaku kemudian memegang baju pelaku yang hendak memanjat tembok pagar rumah saksi. Setelah itu saksi berteriak memanggil istri saksi an JUMILAH dan istri saksi berteriak maling-maling.

- Bahwa Saksi hanya melihat pintu samping rumah saksi sudah terbuka yang sebelum saksi pergi saksi sudah menutupnya.
- Bahwa tidak ada barang yang hilang dicuri dan barang yang sempat hendak dicuri oleh pelaku karena sesaat setelah pelaku masuk kedalam rumah, saksi langsung masuk kedalam halaman rumah sehingga pelaku belum sempat mengambil apa-apa.
- Bahwa Tidak ada orang lain yang sempat melihat pelaku baik sebelum kejadian maupun sesaat setelah kejadian, akan tetapi setelah saksi memegang pelaku saksi langsung berteriak memanggil istri saksi an. JUMILAH.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **JUMILAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa Percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 21.50 wita yang bertempat di Kamp. Merembu, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Loteng.
- bahwa Saksi kenal dengan pelaku pencurian dengan pemberatan dan atau percobaan pencurian.
- Bahwa Pada saat korban bersama saksi meninggalkan rumah sekitar jam 14.00 wita, pintu rumah dalam keadaan tertutup.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 14.00 wita, saksi bersama korban pergi keluar rumah kemudian korban menutup semua pintu rumah dan mengunci gembok pagar rumah. Sekitar jam 22.00 wita saksi bersama korban tiba dirumah, kemudian saksi membuka pintu gerbang suami saksi memasukkan mobil kedalam garasi. Setelah mobil masuk saksi langsung menutup pintu gerbang dan masuk kedalam melalui pintu depan. Setelah saksi berada didalam rumah tiba- tiba korban memanggil saksi, saksi langsung menuju dari sumber suara suami saksi. Yang mana pada saati itu saksi sudah melihat suami saksi sedang memegang pelaku sambil korban berkata “maling ne mak”. Pada saat saksi menuju sumber suara suami saksi, pintu samping yang sebelum saksi pergi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor: 92/Pid.B/2019/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dalam keadaan terbuka. Setelah itu saksi langsung lari keluar rumah sambil berteriak maling-maling sambil menuju rumah pak RT an. H. ABDUL AZIZ untuk memberitahu kejadian tersebut.

- Bahwa Saksi hanya melihat pintu samping rumah korban sudah terbuka yang sebelum saksi pergi korban sudah menutupnya.
- Bahwa tidak ada barang yang hilang dicuri dan barang yang sempat hendak dicuri oleh
- Bahwa pelaku karena sesaat setelah pelaku masuk kedalam rumah, saksi bersama korban langsung masuk kedalam halaman rumah sehingga pelaku belum sempat mengambil apa-apa.
- Bahwa Tidak ada orang lain yang sempat melihat pelaku baik sebelum kejadian maupun sesaat setelah kejadian, akan tetapi suami saksi menemukan pelaku sedang berusaha berjalan hendak keluar dari rumah saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan terdakwa pencurian dengan pemberatan dan atau percobaan pencurian.
- Bahwa Terdakwa lahir 36 tahun yang lalu dari orang tua tersangka H. MARIPAT berama dan ibu SEPIAH yang saat ini bertempat tinggal dengan tersangka di Pasar Sapi, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Loteng, tersangka anak pertama dari 2 orang saudara, tersangka sudah menikah dengan istri tersangka bernama NISMAWATI dan memiliki 2 orang anak yang saat ini bertempat tinggal di Merembu, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Loteng.
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 21.50 wita bertempat di rumah saudara MAS'UD alamat Kamp. Merembu, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Loteng.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam halaman rumah korban dengan cara memanjat tembok pagar depan rumah korban, setelah itu Terdakwa hendak masuk kedalam rumah korban melalui pintu samping rumah yang tidak dikunci.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa main karambol di rumah, setelah selesai main karambol Terdakwa pergi keluar rumah hendak jalan – jalan mencari angin. Sesampai didepan rumah korban, Terdakwa melihat kearah rumah korban yang terlihat sepi. Sehingga tersangka memiliki niat jelek untuk masuk kedalam rumah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor: 92/Pid.B/2019/PN.Pya





korban untuk mencari barang berharga. Kemudian Terdakwa memanjat tembok depan pagar rumah korban yang mana rumah korban memiliki gerbang yang ditutup dan digembok. Setelah berhasil memanjat tembok kemudian Terdakwa langsung menuju pintu samping rumah korban dan mencoba membukanya yang mana setelah Terdakwa mencoba membuka pintu tersebut pintu tersebut tidak dikunci. Setelah Terdakwa berhasil membuka pintu rumah Terdakwa mencoba melihat kearah dalam rumah dan tiba-tiba terdengar suara mobil berada didepan gerbang rumah korban. Mendengar suara mobil tersebut Terdakwa mencoba menutup pintu samping rumah yang telah Terdakwa buka namun tidak tertutup Terdakwa langsung berlari kerah sebelah timur mencari tempat sembunyi yang mana Terdakwa bersembunyi dibelakang tumpukan rongsokan. Pada saat itu korban masuk kedalam kamar mandi dan Terdakwa mencoba berjalan kearah gerbang untuk keluar dari rumah korban, akan tetapi korban melihat Terdakwa dan Terdakwa berhasil dipegang oleh korban.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum sempat mencuri karena pemilik rumah duluan pulang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 21.50 wita bertempat di Kampung Prapen Merembu, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa mencoba mengambil barang milik korban MAS'UD.
- Bahwa benar Berawal Pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 21.00 wita setelah terdakwa selesai main karambol dirumahnya terdakwa pergi keluar rumah hendak jalan – jalan. Sekitar pukul 21.50 wita sesampai didepan rumah saksi mas'ud terdakwa melihat kearah rumah saksi mas'ud yang terlihat sepi. Sehingga terdakwa memiliki niat untuk masuk kedalam rumah saksi mas'ud untuk mencari barang berharga.
- Bahwa benar Kemudian terdakwa memanjat tembok depan gerbang rumah saksi mas'ud yang gerbangnya ditutup dan digembok. Setelah berhasil memanjat tembok kemudian terdakwa langsung menuju pintu samping rumah saksi mas'ud dan mencoba membukanya dan setelah terdakwa mencoba membuka pintu tersebut pintu tersebut tidak dikunci. Setelah terdakwa berhasil membuka pintu rumah saksi mas'ud terdakwa melihat barang berharga milik saksi mas'ud.



- Bahwa benar terdakwa Mengetahui saksi mas'ud datang bersama dengan saksi jumlah tersebut terdakwa keluar rumah melalui pintu samping dan menutup pintu samping rumah yang telah terdakwa buka namun tidak tertutup dan terdakwa berlari mencari tempat persembunyian dan terdakwa bersembunyi dibelakang tumpukan ronsokan.
- Bahwa benar Pada saat itu saksi mas'ud masuk kedalam kamar mandi rumah dan saat terdakwa mencoba berjalan kearah gerbang untuk keluar dari rumah saksi mas'ud melihat terdakwa dan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi mas'ud.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**
3. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **Unsur dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;**
5. **Unsur jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*Barang Siapa*" menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa **Terdakwa BAHARUDIN ALIAS UDIN**, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 April 2019, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya



menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

***Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *barang* adalah segala sesuatu yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sebagian atau seluruhnya milik orang lain* adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil tersebut, yang mana barang yang diambil tersebut merupakan sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada benar pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 21.50 wita bertempat di Kampung Prapen Merembu, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa telah masuk kedalam rumah saksi korban dan mencoba mengambil barang milik korban MAS'UD;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

***Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.***

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" juga berarti "*untuk dimiliki secara melawan hak*" artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa "*untuk dimiliki secara melawan hak*" sebagaimana dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua. bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga. dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada





hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 21.50 wita bertempat di Kampung Prapen Merembu, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa telah masuk kedalam rumah saksi korban dan mencoba mengambil barang milik korban MAS'UD.

Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mencoba mengambil barang milik korban MAS'UD tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa walaupun belum menikmati hasil kejahatannya namun tujuan Terdakwa tersebut telah mencerminkan niat untuk memiliki/menguasai barang tersebut seakan-akan barang tersebut didapat secara legal sehingga dapat dipergunakan sekendak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.**

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam, yaitu masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 21.50 wita bertempat di Kampung Prapen Merembu, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa telah masuk kedalam rumah saksi korban dan mencoba mengambil barang milik korban MAS'UD.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut, **telah terpenuhi**;

**Ad.5. Unsur “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, namun perbuatan tidak selesai bukan semata-mata dikarenakan kehendaknya”:**

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 21.50 wita bertempat di Kampung Prapen Merembu, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa mencoba mengambil barang milik korban MAS'UD.
- Bahwa benar Berawal Pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 21.00 wita setelah terdakwa selesai main karambol dirumahnya terdakwa pergi keluar rumah hendak jalan – jalan. Sekitar pukul 21.50 wita sesampai didepan rumah saksi mas'ud terdakwa melihat kearah rumah



saksi mas'ud yang terlihat sepi. Sehingga terdakwa memiliki niat untuk masuk kedalam rumah saksi mas'ud untuk mencari barang berharga.

- Bahwa benar Kemudian terdakwa memanjat tembok depan gerbang rumah saksi mas'ud yang gerbangnya ditutup dan digembok. Setelah berhasil memanjat tembok kemudian terdakwa langsung menuju pintu samping rumah saksi mas'ud dan mencoba membukanya dan setelah terdakwa mencoba membuka pintu tersebut pintu tersebut tidak dikunci. Setelah terdakwa berhasil membuka pintu rumah saksi mas'ud terdakwa melihat barang-barang berharga milik saksi mas'ud.

- Bahwa benar terdakwa Mengetahui saksi mas'ud datang bersama dengan saksi jumlah tersebut terdakwa keluar rumah melalui pintu samping dan menutup pintu samping rumah yang telah terdakwa buka namun tidak tertutup dan terdakwa berlari mencari tempat persembunyian dan terdakwa bersembunyi dibelakang tumpukan rongsokan.

- Bahwa benar Pada saat itu saksi mas'ud masuk kedalam kamar mandi rumah dan saat terdakwa mencoba berjalan ke arah gerbang untuk keluar dari rumah saksi mas'ud melihat terdakwa dan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi mas'ud.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim berpendapat unsur hukum " jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, namun perbuatan tidak selesai bukan semata-mata dikarenakan kehendaknya" tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
*Keadaan yang memberatkan:*

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

*Keadaan yang meringankan:*

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDIN ALIAS UDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari **Selasa, Tanggal 28 Mei 2019**, oleh kami: **FITA JUWIATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.** dan **AINUN ARIFIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI MADE EVI SUWANDANI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DIAN MARIO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

**(ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.)**

**(FITA JUWIATI, SH.)**

**(AINUN ARIFIN, SH.)**

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor: 92/Pid.B/2019/PN.Pya



**(NI MADE EVI SUWANDANI, SH)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)